

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG**

**NOMOR 16 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, setiap Daerah diharuskan melakukan penataan organisasi perangkat daerah yang dimiliki sesuai dengan Peraturan tersebut;

b. bahwa sesuai pertimbangan diatas dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belitung;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dibidang Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3403);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belitung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belitung.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

#### Pasal 2

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 3

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah dibidang pekerjaan umum.

#### Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pembangunan dibidang pekerjaan umum;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

## Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai kewenangan sebagai berikut :

(1) Bidang Jalan, meliputi:

- a. Pengusulan Pra Rancangan Peraturan Daerah Tingkat Kabupaten dibidang Jalan;
- b. Penetapan kebijakan Kabupaten dibidang jalan untuk mendukung pembangunan secara Makro;
- c. Penyusunan Rencana Umum Jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, jalan strategis Kabupaten dan Jalan Desa;
- d. Pengaturan Kebijakan Kelembagaan dan Badan Usaha di tingkat Kabupaten dibidang Jalan;
- e. Pengaturan dan Pengusulan penetapan Status dan fungsi jalan Kabupaten, Jalan Strategis Kabupaten, Jalan Kota, serta Jalan Desa;
- f. Penerapan dan pengawasan NSPM dibidang jalan;
- g. Penerapan standar Pelayanan minimal dibidang prasarana Jalan dan wajib dilaksanakan oleh Kabupaten;
- h. Perizinan, pelayanan dan pengendalian fungsi dan tertib pemanfaatan jalan Kabupaten;
- i. Pemberian izin pemanfaatan Damaja (Daerah Manfaat Jalan), Damija (Daerah Milik Jalan), dan Dawasja (Daerah pengawasan Jalan) untuk jalan Kabupaten;
- j. Pengusulan pelimpahan kewenangan dibidang jalan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten kepada Propinsi;
- k. Sosialisasi Peraturan perundang-undangan dan NSPM dibidang jalan;
- l. Penetapan sistem informasi jalan Kabupaten;
- m. Perencanaan umum, perencanaan teknis, pembangunan, dan pemeliharaan Jalan Kabupaten, Jalan Strategis Kabupaten, dan Jalan Desa;
- n. Penanggulangan bencana yang berakibat pada jalan Kabupaten;

- o. Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan yang diamanatkan oleh Undang-undang dan atau Peraturan Daerah;
- p. Pengawasan fungsi dan manfaat terhadap jalan Kabupaten dan Jalan desa;
- q. Pengendalian fungsi dan manfaat terhadap jalan Kabupaten dan Jalan desa;
- r. Pengawasan terhadap penerapan Peraturan Daerah dibidang Jalan;

(2) Bidang Pengairan, meliputi:

- a. Pengusulan Pra Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten dibidang Pengairan (dalam kegiatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan/ pengelolaan dan pengendalian Sumber Daya Air);
- b. Penetapan kebijakan dan strategi Daerah Kabupaten dibidang Pengairan;
- c. Pengaturan kebijakan kelembagaan dan Badan Usaha di Tingkat Kabupaten dibidang Pengairan;
- d. Penyusunan rencana Makro Kabupaten (Penentuan prioritas dan pengaturan) dibidang Pengairan;
- e. Penyusunan Program dan Anggaran Daerah Kabupaten dibidang Pengairan;
- f. Penerapan dan pengawasan pedoman, manual dan norma dibidang pengairan;
- g. Penerapan standar pelayanan minimal dibidang pengairan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten;
- h. Penetapan mekanisme dan pelaksanaan koordinasi Daerah Kabupaten dalam kegiatan Pengairan;
- i. Pembinaan Gabungan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) dan P2A (Petani Pemakai Air);
- j. Perizinan mendirikan, mengubah, membongkar (selain yang tersebut diatas yang berada didalam, diatas maupun yang melintasi saluran irigasi yang seluruh jaringan irigasi berada dalam satu Kabupaten;

- k. Penetapan persyaratan pemberian izin yang terkait dengan Air dan Sumber Air yang terletak dalam satu wilayah Kabupaten;
  - l. Pemberian izin untuk pembangunan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber Daya Air yang terletak dalam satu wilayah Kabupaten;
  - m. Pembinaan BUMD/ korporatisasi wilayah sungai Kabupaten;
  - n. Penerapan standar pelayanan minimal bidang sumber daya air yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten;
  - o. Pengusulan pelimpahan kewenangan dibidang pengairan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten kepada Propinsi;
  - p. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan NSPM dibidang Pengairan;
  - q. Pelaksanaan Rencana Induk pengembangan wilayah sungai dalam Kabupaten;
  - r. Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi skala kecil yang sumber Air dan jangkauan layanannya dalam satu Kabupaten sesuai dengan kemampuan Kabupaten;
  - s. Penanggulangan Bencana Berskala Kabupaten dibidang Pengairan;
  - t. Operasi dan pemeliharaan Sumber daya Air dan Jaringan Irigasi dalam wilayah Kabupaten;
  - u. Pengawasan fungsi dan manfaat terhadap Jaringan Irigasi Desa;
  - v. Pengendalian fungsi dan manfaat terhadap Sumber Daya Air dalam Kabupaten;
  - w. Pengawasan terhadap penerapan Peraturan Daerah dibidang Pengairan;
- (3) Bidang Prasarana/ sarana perkotaan dan perdesaan, meliputi:
- a. Pengusulan Pra Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten dan sebagai pelaksana Peraturan Propinsi dan Nasional dalam Prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan;
  - b. Penetapan kebijakan Tingkat Kabupaten dalam pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan;
  - c. Penetapan kebijakan kelembagaan dibidang prasarana dan sarana perkotaan/ perdesaan;

- d. Penyusunan rencana, program dan Anggaran di Tingkat Kabupaten bersama masyarakat dibidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan;
- e. Penerapan dan pengawasan NSPM dibidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan;
- f. Penerapan standar pelayanan minimal dibidang prasarana dan sarana perkotaan/ perdesaan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten;
- g. Pengusulan pelimpahan kewenangan dibidang prasarana dan sarana perkotaan/ perdesaan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten kepada Propinsi;
- h. Sosialisasi NSPM dibidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan;
- i. Pengembangan sistem informasi Tingkat Kabupaten dibidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan;
- j. Penanggulangan bencana berskala Kabupaten dibidang prasarana dan sarana perkotaan/ perdesaan;
- k. Pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan;
- l. Pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan yang ditugasi pembantuan;
- m. Pengawasan fungsi dan manfaat terhadap prasarana dan sarana perdesaan;
- n. Pengendalian fungsi dan manfaat terhadap prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan dalam Kabupaten;
- o. Pengawasan terhadap penerapan Peraturan Daerah dibidang Prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan;

(4) Bidang Jasa Konstruksi, meliputi:

- a. Pengusulan Pra Rancangan Peraturan Daerah dibidang Jasa konstruksi berdasarkan pengaturan tingkat Nasional;
- b. Penetapan Kebijakan pengembangan Jasa konstruksi Kabupaten;
- c. Penetapan kebijakan kelembagaan Kabupaten dibidang Jasa konstruksi.

- d. Pemberian izin Usaha Jasa konstruksi tingkat Kabupaten;
- e. Pengembangan SDM dibidang Jasa Konstruksi;
- f. Pengembangan Usaha termasuk mendorong kemitraan;
- g. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan NSPM bidang Jasa konstruksi;
- h. Pengembangan sistem informasi Nasional dibidang Jasa konstruksi;
- i. Fasilitas penyelenggaraan forum Jasa konstruksi Tingkat Kabupaten;
- j. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten;

(5) Bidang pemukiman, meliputi:

- a. Pengusulan Pra Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten dan sebagai pelaksana Peraturan Propinsi dan Nasional dalam penyelenggaraan perumahan dan pemukiman serta bangunan gedung bersama masyarakat;
- b. Penetapan kebijakan dan strategi perencanaan Tingkat Kabupaten bidang pengembangan perumahan dan pemukiman (pembinaan dan pengaturan langsung pada masyarakat);
- c. Penetapan kebijakan kelembagaan dan badan Usaha Tingkat Kabupaten dibidang perumahan dan pemukiman, serta bangunan gedung;
- d. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran di Tingkat Kabupaten bersama Masyarakat dibidang perumahan dan pemukiman;
- e. Penetapan dan penerapan NSPM penyelenggaraan perumahan dan pemukiman tingkat Kabupaten berdasarkan pedoman penyelenggaraan Tingkat Nasional;
- f. Pendataan perumahan dan permukiman pada Tingkat Kabupaten;
- g. Penerapan dan pengawasan pedoman konservasi dan revitalisasi arsitektur bangunan, dan lingkungan permukiman bersejarah dan atau tradisional;
- h. Penerapan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan

oleh Propinsi dan Nasional, dibidang perumahan dan permukiman, serta Bangunan gedung;

- i. Pengusulan pelimpahan kewenangan dibidang perumahan dan permukiman yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten kepada Propinsi;
- j. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan NSPM dibidang perumahan dan permukiman Bangunan Gedung, rumah dan gedung Negara;
- k. Penyiapan pendampingan dibidang perumahan dan pemukiman, pada masyarakat di Kabupaten;
- l. Pengembangan dan pelayanan informasi dan komunikasi Kabupaten perumahan dan permukiman serta Bangunan Gedung;
- m. Penanggulangan bencana berskala lokal dibidang perumahan dan permukiman;
- n. Penyelenggaraan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset Kabupaten;
- o. Pembangunan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman serta bangunan umum yang diamanatkan oleh ketentuan Undang-undang atau Peraturan Daerah;
- p. Pembangunan perumahan dan permukiman yang ditugas pembantuan;
- q. Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan pembangunan perumahan dan pemukiman, bangunan gedung, rumah dan gedung negara di Tingkat Kabupaten;
- r. Pengawasan terhadap penerapan Peraturan Daerah dibidang Perumahan dan Permukiman serta pembangunan Gedung;

(6) Bidang Penataan Ruang, meliputi:

- a. Pengusulan Pra Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten dan sebagai pelaksana peraturan propinsi dan nasional dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- b. Penetapan kebijakan dan strategi perencanaan tingkat Kabupaten bidang penataan ruang;
- c. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;

- d. Penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai;
- e. Penetapan dan perubahan fungsi ruang kawasan/ lahan wilayah dalam rangka penyusunan tata ruang;
- f. Penetapan kebijakan kelembagaan tingkat Kabupaten dibidang penataan ruang;
- g. Penyusunan rencana, program dan anggaran di tingkat Kabupaten bersama masyarakat di bidang penataan ruang;
- h. Penataan perwilayahan ekosistem daerah tangkapan air pada DAS;
- i. Penetapan NSPM bidang penataan ruang wilayah Kabupaten;
- j. Penerapan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten;
- k. Pengusulan pelimpahan kewenangan di bidang penataan ruang yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten kepada propinsi;
- l. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan NSPM bidang Penataan ruang;
- m. Pengembangan jaringan telematika sistem informasi dan tata penataan ruang Kabupaten;
- n. Penyelenggaraan penataan ruang dan pengusahaan investasi di dalam kawasan Kabupaten bekerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha;
- o. Pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW Kabupaten;
- p. Pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah tentang penataan ruang;
- q. Penetapan dan perubahan fungsi kawasan tata ruang di dalam Kabupaten dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem;

### BAB III

#### ORGANISASI

##### Bagian Pertama

##### Susunan Organisasi.

## Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang Pengairan;
- d. Bidang Bina Marga;
- e. Bidang Cipta Karya;
- f. Bidang Prasarana dan Sarana;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

### Bagian Tata Usaha

#### Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang penyelenggaraan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum.

#### Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Penyelenggaraan pengurusan administrasi kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, surat menyurat, kearsipan, kehumasan dan protokol.

## Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Umum.

## Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja serta pengurusan administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan serta menyelenggarakan kegiatan pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, surat menyurat, kearsipan, kehumasan dan protokol.

## Bagian Ketiga

### Bidang Pengairan.

## Pasal 11

Bidang Pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dibidang Pengairan.

## Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Bidang Pengairan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan teknis, program, pembinaan dan bimbingan teknis dibidang pengairan;
- b. Pengawasan, pengendalian pelaksanaan pembangunan rehabilitasi, peningkatan dan pengembangan, operasi serta pemeliharaan dan pengamanan pengairan;
- c. Perizinan dan pengamanan pemanfaatan air permukaan dan atau sumber air serta rekomendasi perizinan penambangan bahan galian golongan C pada alur sungai;

- d. Penanggulangan bencana banjir dan bencana alam lainnya serta usaha-usaha pengendalian erosi dibidang teknik sipil;
- e. Pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan dibidang pengairan.

Pasal 13

Bidang Pengairan terdiri dari:

- a. Seksi Pembangunan Pengairan;
- b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.

Pasal 14

- (1) Seksi Pembangunan Pengairan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan peningkatan serta rehabilitasi jaringan irigasi, sungai, rawa dan pantai serta penyusunan program, perencanaan teknis, pengelolaan hidrologi dan hidrometri kualitas air serta pelestarian sumber air.
- (2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan pengairan, inventarisasi kondisi bangunan pengairan, pengumpulan data, penelitian efisiensi dan efektivitas penggunaan air permukaan dan sumber air, penanggulangan bencana alam serta pengelolaan iuran pemakai air.

Bagian Keempat

Bidang Bina Marga.

Pasal 15

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dibidang Bina Marga.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana tehnis, program, pembinaan dan bimbingan tehnis dibidang Bina Marga;

- b. Pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan Bina Marga;
- c. Perizinan dan pengawasan pemanfaatan jalan serta utilitasnya;
- d. Penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
- e. Pengumpulan data dan pelaporan bidang Bina Marga.

#### Pasal 17

Bidang Bina Marga terdiri dari:

- a. Seksi Jalan;
- b. Seksi Jembatan.

#### Pasal 18

- (1) Seksi Jalan mempunyai tugas melaksanakan survey dan pengendalian, penyusunan perencanaan teknis dan program serta pengelolaan dan pemutakhiran data dan legger jalan serta pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan.
- (2) Seksi Jembatan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengawasan pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan penggantian jembatan serta pemeliharaan dan perizinan pemanfaatan jalan dan jembatan serta penanggulangan akibat bencana alam.

#### Bagian Kelima

Bidang Cipta Karya.

#### Pasal 19

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dibidang cipta karya.

#### Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan penetapan rencana penataan ruang dan rencana teknis dan program bidang cipta karya;
- b. Pengelolaan gedung-gedung Pemerintah dan rumah dinas;

- c. Perizinan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan bidang cipta karya;
- d. Pengumpulan data dan pelaporan bidang cipta karya;
- e. Pembinaan, pengaturan teknis, dan pelaksanaan pembangunan dalam bidang cipta karya;
- f. Pengawasan dan pengendalian serta memberi pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan pekerjaan bidang cipta karya;
- g. Pelaksanaan penanggulangan akibat bencana alam.

#### Pasal 21

Bidang Cipta Karya terdiri dari:

- a. Seksi Tata Bangunan dan Pengelolaan Gedung;
- b. Seksi Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman.

#### Pasal 22

- (1) Seksi Tata Bangunan dan Pengelolaan Gedung mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, bangunan teknis, pengawasan teknis pembangunan bangunan gedung negara dan bangunan umum, pengaturan dan pengendalian perizinan bangunan gedung.
- (2) Seksi Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan penataan ruang kota dan daerah serta perumahan dan permukiman.

#### Bagian Keenam

##### Bidang Prasarana dan Sarana

#### Pasal 23

Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dibidang prasarana dan sarana.

#### Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan teknis program kegiatan dibidang prasarana dan sarana;
- b. Penyiapan data dan informasi tentang kebutuhan prasarana dan sarana;
- c. Pelaksanaan evaluasi terhadap tugas-tugas secara berkala;
- d. Pembinaan dan bimbingan teknis dibidang prasarana dan sarana.

Pasal 25

Bidang Prasarana dan Sarana terdiri dari :

- a. Seksi Peralatan dan Perbekalan;
- b. Seksi Laboratorium.

Pasal 26

- (1) Seksi Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program perencanaan teknis kebutuhan, pengadaan dan perbaikan peralatan dan perbekalan.
- (2) Seksi Laboratorium mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan penyusunan program, pengujian material dan peralatan pekerjaan umum serta menyelenggarakan administrasinya.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV

### TATA KERJA

#### Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, para Kepala Bidang, para Kepala Seksi, para Kepala sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

#### Pasal 30

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

## BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 31

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2002 tentang Organisasi Dinas Pekerjaan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2002 Nomor 13) dinyatakan tidak berlaku.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan  
Pada tanggal 15 Desember 2003.

**BUPATI BELITUNG,**

**Cap/dto.**

**ISHAK ZAINUDIN.**

**Diundangkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 15 Desember 2003.**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG,**


**Cap/dto.**

**MUKTIE MIMAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2003 NOMOR 24**

LAMPIRAN : PERATURAN 16 DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG  
NOMOR 16 TAHUN 2003.

SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PEKERJAAN UMUM



**BUPATI BELITUNG,**

**Cap/dto.**

**ISHAK ZAINUDIN.**